

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI Untuk Mengatasi Aksi Terorisme Dalam Perspektif HAM Dan Penegakan Hukum

¹Irman Putra, ²Arief Fahmi Lubis
Sekolah Tinggi Hukum Militer, PTHM/AHM

Article Info

Article history:

Received : 09 Maret 2022

Publish: 20 Maret 2022

Keywords:

Human Rights,
Indonesia National Army,
Terrorism,
Papua

Info Artikel

Article history:

Received : 09 Maret 2022

Publish: 20 Maret 2022

Abstract

In the effort to eradicate terrorism, the security dimension is thick in the policy of eradicating terrorism. Civil society is worried about the material of the 2018 Law Number 5 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, it is considered that the Act can reduce the level of state compliance with respect, protection, and fulfillment of human rights in eradicating terrorism, in addition to the effectiveness of the method of eradicating terrorism. The purpose of this study is to provide an overview and analysis of the form of the threat that has undergone a shift that requires the army as the main component of the defense system to reposition itself by placing itself in the right position in the midst of the dynamics of developing threats. The method in this research is normative juridical through a comprehensive study by taking sources from regulations and laws, while empirical juridical research is a study based on observations on threats involving the TNI. The theory used is the Theory of Authority and Theory of Rule of Law as the theoretical basis for the analysis of the main problems regarding the change of the army from a conqueror to a professional soldier. The military does not intervene in politics and conversely there is no political intervention in the military. Law of 2004 Number 34 concerning the TNI states that the Indonesian National Army was built and developed professionally according to the country's political interests, referring to the principles and values of democracy, human rights, civil supremacy, provisions of national and international laws that have been ratified.

ABSTRAK

Dalam upaya pemberantasan terorisme, dimensi keamanan kental dalam kebijakan pemberantasan terorisme. Masyarakat sipil merasa khawatir dengan materi UU Tahun 2018 Nomor 5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinilai Undang-Undang tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan negara terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam pemberantasan terorisme, selain soal efektifitas metode pemberantasan terorisme. Tujuan penelitian ini untuk memberi gambaran dan analisis bentuk ancaman telah mengalami pergeseran yang menuntut tentara sebagai komponen utama sistem pertahanan untuk melakukan reposisi dengan menempatkan diri pada kedudukan yang tepat di tengah dinamika ancaman yang berkembang. Metode dalam penelitian ini ialah yuridis normatif melalui kajian komprehensif dengan mengambil sumber dari peraturan dan Undang-Undang, adapun penelitian yuridis empiris merupakan kajian atas dasar pengamatan pada ancaman dengan melibatkan TNI. Teori yang digunakan yaitu Teori Kewenangan dan Teori Negara Hukum sebagai landasan teori analisis pokok permasalahan mengenai perubahan tentara dari seorang penakluk menjadi tentara profesional. Militer tidak mengintervensi politik dan sebaliknya tidak ada intervensi politik dalam militer. UU Tahun 2004 Nomor 34 tentang TNI menyebutkan Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan dengan profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu terhadap prinsip dan nilai demokrasi, hak asasi manusia, supremasi sipil, ketentuan hukum nasional, dan internasional yang telah diratifikasi.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Irman Putra

Sekolah Tinggi Hukum Militer, PTHM/AHM

Email : arieffahmilubis0@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran sebagai alat Negara di bidang pertahanan, pernyataan ini tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai alat Negara di bidang pertahanan, TNI memiliki tiga tugas pokok, yaitu menegakkan kedaulatan negara,

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ketiga tugas pokok TNI tersebut dilakukan melalui operasi militer yang di dalamnya termasuk operasi militer untuk perang. Operasi militer untuk perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara yang juga berdimensi hukum.

Permasalahan penelitian ini, saat sekarang ini dan di masa yang akan datang, operasi militer untuk perang dalam bentuk perselisihan bersenjata (*warfare*) tidak akan berjalan sendiri, namun akan selalu disertai dengan perselisihan dan tuntutan hukum (*lawfare*) dari para pihak yang bersengketa. Masing-masing pihak akan saling membuktikan bahwa tindakan mereka wajar secara hukum dan menyalahkan tindakan lawan mereka sebagai tindakan yang melawan hukum dalam sebuah sengketa bersenjata. Pihak-pihak yang bertikai dalam sebuah konflik bersenjata akan melakukan *warfare* dan *lawfare* pada waktu yang bersamaan secara terus menerus. Sebagai contoh dalam konflik bersenjata antara Azerbaijan dengan Armenia dalam memperebutkan wilayah Nagorno Karabakh, masing-masing pihak menuduh pihak yang lain melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter dengan menyerang penduduk sipil. Hal ini mereka lakukan agar dapat melegalkan dan mempertahankan legitimasi operasi militer untuk perang yang sedang mereka lakukan. Tujuan akhir dari aksi mereka ini adalah untuk tidak saja memenangkan pertempuran dalam skala yang lebih sempit, tetapi juga memenangkan peperangan dalam arti yang lebih luas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap penanganan aksi terorisme di Indonesia yang melibatkan TNI.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yang utama adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi terhadap dokumen:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya dan dokumen hukum lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hasil penelitian yang terkait dengan tema utama penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan di berbagai forum ilmiah lainnya;
- c. Bahan hukum tertier atau bahan-bahan hukum penunjang seperti kamus, ensiklopedia, dan bahan lainnya yang melengkapi data penelitian.

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Naskah Akademik BPHN (Nasmik BPHN) tentang RUU Perubahan UU Nomor 15/2003 (UU Anti Terorisme) pada tahun 2011 telah memprediksikan bahwa fakta mengenai kegiatan terorisme sejak Bom Bali I (2002) sampai saat ini menunjukkan bahwa terorisme tidak dapat dihilangkan atau sekurang-kurangnya dapat ditekan melalui penegakan hukum Undang-Undang

Nomor 15 tahun 2003, sehingga masyarakat Indonesia merasa aman dari ancaman dan kegiatan teroris. (Badan Pembinaan Hukum Nasional/BPHN, Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme BPHN; November 2011, hal. 146).

Sebagaimana penjelasan tersebut, perkembangan aksi terorisme di Indonesia saat ini, yang ingin merubah ideologi negara, bukanlah semata-mata tindak pidana/ kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan terhadap Negara yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa yang harus dihadapi seluruh komponen bangsa (TNI, Polri, K/L).

Namun demikian, terhadap pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada RUU Anti Terorisme telah menimbulkan kritikan, khususnya LSM, yang menyatakan rencana pelibatan TNI pada RUU Anti Terorisme merupakan ancaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan ancaman terhadap sistem peradilan pidana (criminal justice sistem). Mengingat hal tersebut dalam tulisan ini akan membahas "Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI Untuk Mengatasi Aksi Terorisme dalam Perspektif HAM dan Penegakan Hukum".

1. Strategi Internasional Dalam Mencegah Aksi Terorisme.

Merujuk pada laporan panel tingkat tinggi PBB khususnya mengenai tiga pilar penting konsep "*Collective Security Responsibility*" (CSR) dari semua negara anggota PBB dalam memerangi terorisme (war on terror). Perang terhadap Terorisme tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan "hukum pidana konvensional". Prinsip dasar hukum pidana konvensional ini mewujudkan suatu penegakan hukum yang bersifat reaktif (reactive law enforcement) artinya penegakan hukum ditujukan setelah terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat bagi korban dan masyarakat. Atas dasar praktek penegakan hukum pidana yang bersifat "reaktif" tersebut, maka negara mengalami kesulitan untuk melindungi penduduk sipil/warga negaranya untuk mencegah terjadinya perbuatan terorisme.

Dalam hal ini menghadapi terorisme yang efisien dan efektif adalah menggunakan strategi pencegahan yang berorientasi pada pendekatan "forwardlooking". Pendekatan ini memungkinkan dilaksanakan strategi penegakan hukum yang bersifat proaktif (proactive law enforcement). Penegakan hukum proaktif terhadap terorisme menuntut konsekuensi hukum yaitu perubahan prinsip hukum pidana konvensional yang memungkinkan langkah hukum intervensi terhadap perencanaan atau persiapan tindakan terorisme sebelum menimbulkan akibat korban masyarakat yang tidak berdosa (innocent victims). Mengingat perkembangan aksi terorisme saat ini tidak bisa diatasi melalui penegakan hukum yang bersifat konvensional pada UU Anti Terorisme saat ini dan tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*responsible to protect/R2P*), maka RUU Anti Terorisme yang sedang dibahas di DPR saat ini hendaknya mengakomodasi perubahan strategi penegakan hukum yang semula bersifat reaktif menjadi proaktif sebagaimana telah diteliti pada Nasmik BPHN tahun 2011 tersebut. Pada Nasmik BPHN itu pula secara eksplisit penanggulangan aksi terorisme meliputi: pencegahan, penindakan, dan pemulihan yang melibatkan seluruh komponen bangsa (TNI, Polri, K/L terkait).

2. Aspek Yuridis OMSP TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme

Sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf e. UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (UU Haneg) menyatakan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama. Adapun yang dimaksud ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam hal ini termasuk aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi. Disamping itu mengatasi aksi terorisme tersebut merupakan salah satu tugas pokok TNI yang dilaksanakan melalui operasi militer selain perang (OMSP) dan harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b. angka 3 dan ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (UU TNI). Mengacu pada kedua ketentuan tersebut dan dihadapkan pada perkembangan aksi terorisme saat ini, maka dapat disimpulkan bahwa aksi terorisme saat ini telah dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap Negara yang ingin merubah ideologi Negara dan dapat membahayakan kedaulatan Negara, sehingga TNI secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengatasi aksi terorisme yang dilaksanakan melalui OMSP.

Sebagaimana penjelasan tersebut, dengan memperhatikan perkembangan aksi terorisme saat ini, maka RUU Anti Terorisme harus mengakomodasi kewenangan secara yuridis yang dimiliki oleh TNI tersebut.

3. Aturan Pelibatan (Rules of Engagement/ROE) Pada OMSP TNI Untuk Mengatasi Aksi Terorisme: Penghormatan Terhadap HAM

ROE merupakan salah satu pedoman bagi seorang Komandan (baik pada tingkat tertinggi maupun Komandan di lapangan) dalam hal penggunaan kekuatan senjata, sehingga setiap Komandan pada semua tingkatan memiliki persepsi yang sama dalam menghadapi setiap situasi. Salah satu unsur dari ROE adalah unsur hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi. Salah satu hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi adalah Hukum HAM. Dalam penyusunan ROE pada setiap OMSP TNI (termasuk OMSP mengatasi aksi terorisme) prinsip bela diri dalam penggunaan kekuatan senjata merupakan hal yang tidak dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP dalam rangka tidak saja melindungi diri pribadi, namun juga melindungi penduduk sipil (*res possible to protect/R2P*) sebagai perwujudan kewajiban Negara untuk melindungi warga Negaranya. Di samping itu, hukum HAM yang wajib dipertimbangkan juga dalam penyusunan ROE adalah HAM yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun sebagaimana diamanatkan Pasal 28 I UUD 1945, Pasal 4 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 4 angka 2 *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005.

Adapun HAM yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) dalam keadaan apapun tersebut meliputi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Salah satu contoh yang telah diterapkan oleh TNI pada OMSP TNI mengatasi aksi terorisme adalah pada tanggal 23 Juli 2016 istri San toso, Jumiatus Muslimayatus alias Delima, ditangkap hidup-hidup karena tidak bersenjata oleh Tim Batalion 303 Rider Kostrad yang selanjutnya diserahkan kepada Polri. Hal ini menunjukkan Prajurit TNI telah dibekali pengetahuan HAM bahwa terdapat HAM yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun, salah satunya hak atas hidup.

4. OMSP TNI Pada Hakekatnya Adalah Penegakkan Hukum.

Menurut Herman C. Broadstone, dengan berakhirnya perang dingin (*cold war*) yang menyebabkan perubahan tatanan dunia, maka tuntutan adanya operasi militer selain perang (OMSP) semakin meningkat. Pada OMSP ini sangat sulit untuk mendefinisikan suatu "musuh" dan disamping itu adanya suatu keinginan kuat untuk membatasi penggunaan kekuatan angkatan bersenjata/militer dalam rangka mencegah terjadinya eskalasi situasi yang semakin meningkat. Alat ukur untuk mengendalikan penggunaan kekuatan militer adalah aturan pelibatan (*rules of engagement/ROE*) yang merupakan pedoman bagi para Komandan dalam penggunaan kekuatan senjata. Dalam hal ini hak bela diri merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam penyusunan ROE pada OMSP. (Herman C. Broadstone, *Rules of Engagement in Military Operations Other Than War, from Beirut to Bosnia*, CSC, 1996).

Mengacu pada pernyataan tersebut, maka hak bela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP merupakan landasan yuridis penggunaan kekuatan senjata bagi Prajurit TNI yang melaksanakan OMSP TNI yang selanjutnya menyerahkan pelaku kejahatan (yang menyerah atau terluka) kepada pihak Polri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 111 ayat

(1) KUHAP. Begitu pula OMSP TNI dalam ikut serta dalam operasi perdamaian PBB juga dilengkapi dengan kewenangan personel militer kontingen nasional untuk melaksanakan tugas kepolisian dalam ROE nya.

J. Nealin Parker menyebutkan sebagai upaya-upaya yang harus dipenuhi oleh komponen militer Peacekeeping Operation/PKO untuk mencapai dua aktivitas, yaitu: perlindungan terhadap penduduk sipil dan mengisi kesenjangan aspek keamanan (*filling security gap*) yang seharusnya merupakan tugas kepolisian. (J. Nealin Parker, *Robust Peacekeeping: The Politics of Force, Center on International Cooperation*, 2009, hal 1 dan hal 4).

Penangkapan istri Santoso oleh Prajurit TNI yang selanjutnya diserahkan ke pada pihak Polri merupakan bukti konkret OMSP TNI pada hakekatnya merupakan penegakkan hukum. Kemudian pada tanggal 20 Februari 2017 Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Perbatasan (SatgasPamwas) RITimor Leste, sektor timur, Yonif Raider 641/Beruang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan minyak tanah sebanyak 1,5 ton, di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Para pelaku penyelundupan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Polri. Sebagaimana penjelasan tersebut, OMSP TNI (khususnya untuk mengatasi aksi terorisme) pada hakekatnya merupakan penegakkan hukum (bukan ancaman terhadap sistem peradilan pidana) yang pelaksanaannya wajib memperhatikan HAM (khususnya *non derogable rights*) yang bertujuan untuk melindungi HAM penduduk sipil (*responsible to protect/R2P*).

Demikian pandangan J. Nealin Parker yang tidak sependapat terhadap pendapat seorang pengamat militer yang menyatakan bahwa pelibatan TNI dalam mengatasi aksi Teroris akan mengancam sistem peradilan pidana, beliau berpendapat bahwa "pelibatan TNI dalam mengatasi aksi teroris merupakan kewajiban hukum TNI dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI yang dapat dilakukan melalui OMSP".

5. KESIMPULAN

Suatu operasi militer untuk perang pada umumnya dimulai dengan suatu tahapan perencanaan operasi, persiapan operasi dilanjutkan dengan pelaksanaan operasi dan diakhiri dengan tahapan pengakhiran operasi atau konsolidasi. Dalam setiap tahapan operasi militer untuk perang tersebut perlu memperhatikan aspek berlakunya hukum humaniter. Pada tahap perencanaan operasi, seorang komandan akan melaksanakan proses pengambilan keputusan militer (*Military Decision Making Process/MDMP*).

Pada tahap persiapan operasi, hukum humaniter dapat diinternalisasikan kedalam operasi militer untuk perang melalui pembekalan hukum humaniter kepada seluruh prajurit yang terlibat dalam operasi militer untuk perang tersebut. Penjelasan tentang apa itu hukum humaniter, bagaimana pelaksanaannya, laranganlarangan dalam konflik bersenjata atau perang dan aspek hukum dalam ROE dapat disampaikan kepada seluruh prajurit saat pembekalan hukum tersebut dilaksanakan.

Pada tahap pelaksanaan operasi terdapat beberapa aspek hukum humaniter yang perlu menjadi perhatian, diantaranya adalah penentuan sasaran militer yang sah, perlu tidaknya penghancuran sasaran, penentuan cara dan alat yang digunakan dalam merebut sasaran, taktik maupun strategi bertempur yang digunakan, perlakuan bagi tawanan perang, perlindungan bagi masyarakat sipil didaerah operasi militer dan penerapan Lampiran hukum serta ROE yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada tahap pengakhiran operasi atau konsolidasi, penerapan hukum humaniter dapat dilaksanakan dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi masalahmasalah hukum yang timbul selama pelaksanaan operasi militer tersebut. Penegakan hukum humaniter pada tahap konsolidasi ini dengan pemberian sanksi atau hukuman bagi para pelanggar hukum humaniter selama operasi militer dilaksanakan juga merupakan bentuk penerapan hukum humaniter dalam operasi militer.

Dalam pelaksanaan suatu operasi militer untuk perang perlu diperhatikan penerapan dan kepatuhan terhadap hukum humaniter. Seorang komandan militer harus dapat mengawasi dan meyakinkan bahwa setiap keputusan yang diambil olehnya dalam operasi militer untuk perang yang dipimpinnya dan bagaimana prajurit dibawahnya melaksanakan keputusan tersebut sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum humaniter. Selain itu seorang komandan militer juga memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran atas ketentuanketentuan yang diatur dalam hukum humaniter.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Tugas pokok TNI tersebut dapat dicapai melalui keberhasilan pelaksanaan operasi militer untuk perang. Dengan demikian penerapan dan pentaatan kepada hukum humaniter yang dilakukan oleh TNI dengan tujuan selain tercapainya keberhasilan dari operasi militer untuk perang juga mendorong tercapainya tugas pokok TNI seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian/penulisan artikel sehingga terwujudnya artikel ini. Seoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [Online]. Daily Beast. Available: <https://www.thedailybeast.com/firststatelegalizestaserdrones-forcopsthankstoalobbyist> [Accessed January 1, 2021].
- [Online]. UN General Assembly. Available: <https://www.refworld.org/docid/4c0767ff2.html> [Accessed January 2, 2021].
- Acaralp, L. 2018. *US Drone Attacks and the Proportionality Principle: Growing ignorance or Consciousness?*, Stockholm University.
- Akerson, D. 2014. Applying jus in bello proportionally to drone warfare. . *Or.Rev. Int'l L.*, 16.
- Alston, P. . 2010. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial,
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Enemark, C. 2011. Drones over Pakistan: secrecy, ethics, and counterinsurgency. *Asian Security*, 7(3), 218237.
- Fadillah Agus, *Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM ke dalam doktrin, pendidikan, latihan dan operasi militer*, Jurnal Hukum Humaniter, Jakarta:ICRC, 2006.
- Glawe, J. . 2017. First State Legalizes Taser Drones for Cops, Thanks to a Lobbyist
- H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: <https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/103/27/PDF/G0310327.pdf?OpenElement> [Accessed].
- Jahangir, A. 2003. Report of the Special Rapporteur, Asma Jahangir, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 2002/36 (E/CN.4/2003/3) [Online]. UN Economic and Social Council Available:
- KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Masters, J. 2013. Targeted Killings [Online]. *Foreignaffair*. Available: <https://www.cfr.org/background/targetedkillings> [Accessed January 1,2021].
- O'Connell, M. E. 2009. Unlawful killing with combat drones: a case study of Pakistan, 20042009. . In: Bronitt, Simon (ed.) *SHOOTING TO KILL: THE LAW GOVERNING LETHAL FORCE IN CONTEXT*. Forthcoming, 0943.

Rineka Cipta, 2000.

Sherry, M.S. 1987. *The Rise of American Air Power: The Creatin of Armageddon*. London: Yale University Press.

Spinetta, L. 2011. *The Rise of Unmanned Aircraft Aviation History*, 21(3), 3037.

summary or arbitrary executions, Philip Alston (A/HRC/14/24/Add.6)

Tesla, N. n.d. Method of and apparatus for controlling mechanism of moving vessels or vehicles [Online]. Available: <https://patents.google.com/patent/US613809A/en> [Accessed January 2, 2021].

Peraturan Perundang-undangan.

Buku Pedoman Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Hukum TNI.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penerapan Pertahanan Negara.

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.